



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **YUSUF HASAN bin MUCHTAR HASAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Tihungo Utara, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON I**;
2. **SURIANAI ABDULLAH binti OMBI ABDULLAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tihungo Utara, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON II**;

Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 4 September 2018 dengan register nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

a. Nama : Ombi Abdullah

b. Status Hubungan Wali : Ayah kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Samsudin Bumulo (sudah meninggal dunia);

b. Herman Kau, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Desa Motolohu, tempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama:

Ayah : Muchtar Hasan (telah meninggal dunia pada tahun 1987);

Ibu : Saripa Kamumu (telah meninggal dunia pada tahun 2015);

Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun.

Ayah : Ombi Abdullah (telah meninggal dunia pada tahun 2010);

Ibu : Pango Hiola, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato) selama kurang lebih dua tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke kediaman bersama di samping rumah kediaman orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- Pr. Sri Wahyuni Hasan, umur 22 tahun (sudah menikah);
- Pr. Friska Oktafiani Hasan, (umur 15 tahun);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo), dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah dan penertiban akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim Tunggal Pengadilan agama Marisa

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**YUSUF HASAN bin MUCHTAR HASAN**) dan Pemohon II (**SURIANAI ABDULLAH binti OMBI ABDULLAH**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1993 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan terhadap isi para Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada penambahan maupun perubahan:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Herman Kau bin Edi Kau**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga. Selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa saksi lupa kapan para Pemohon melangsungkan akad nikahnya;

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **95/Pdt.P/2018/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi saat itu menjabat sebagai Sekdes Desa Motolohu;
- bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang Ombi Abdullah, kemudian mewakilkan kepada Imam Desa bernama Nurdin Soga;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Samsudin Bumulo (sebagai kepala desa) dan saksi sendiri (sebagai sekdes Desa);
- bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa saat para Pemohon menikah banyak yang hadir dari masyarakat;
- bahwa Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II dan keduanya masih rukun sampai dengan sekarang serta tetap memeluk agama Islam;
- bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan membayar biaya nikah, namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang saksi tahu itu saja,
selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. Anis Lihawa bin Kadir Lihawa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga. Selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi lupa kapan para Pemohon melangsungkan akad nikahnya;
- bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ombi Abdullah, kemudian mewakilkan kepada imam desa bernama Nurdin Soga;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Samsudin Bumulo (sebagai kepala desa) dan Herman Kau (sebagai sekretaris desa);
- bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa saat para Pemohon menikah banyak yang hadir dari masyarakat;
- bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II dan keduanya masih rukun sampai dengan sekarang serta tetap memeluk agama Islam;
- bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan membayar biaya nikah, namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah karena tidak terbitnya Akta Nikah para Pemohon dimaksud, padahal para Pemohon telah mengurus terkait pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Marisa dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1993 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Herman Kau bin Edi Kau** dan **Anis Lihawa bin Kadir Lihawa**;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa para saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato)
- bahwa para saksi menerangkan yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ombi Abdullah, kemudian mewakilkan kepada imam desa bernama Nurdin Soga, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Samsudin Bumulo (sebagai kepala desa) dan Herman Kau (sebagai sekretaris desa) serta terdapat mahar sejumlah Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan, serta tidak pernah bercerai. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1993 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ombi Abdullah;
- bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Samsudin Bumulo (sebagai kepala desa) dan Herman Kau (sebagai Sekretaris Desa) serta terdapat mahar berupa uang Rp. 150,- (*seratus lima puluh rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah akan terdapat segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan itu sendiri, termasuk perbuatan hukum dari para Pemohon yang mengajukan Pengesahan Nikah perkara *aquo* adalah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e)

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar yang dibayar tunai, serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengambil alih pendapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254, yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتُهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ تَخْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu:



1. Perwujudan pengesahan pernikahan *a quo* adalah dalam rangka melindungi salah satu dari tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu حفظ النسل yaitu menjaga keturunan. Sifat (illat) *lil hifdzi* terhadap keturunan dapat diartikan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika permohonan isbat perkawinan tersebut ditolak, maka kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya. Di samping itu, kemungkinan timbulnya beban psikologis terhadap anak yang tidak memiliki bapak lebih beresiko, belum lagi terjadinya anak terlantar akibat ayah si anak tidak bertanggung jawab karena status perkawinan orang tuanya yang tidak jelas. Membiarkan persoalan ketidakjelasan status anak dan terlantarnya anak merupakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi; *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."*, Juncto Pasal 57 ayat (1) berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*,

Juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;"*

2. Pengesahan nikah *a quo* dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan haknya di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan



tersebut diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Yang artinya: "Keputusan pemerintah (hakim) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan, maka Hakim Tunggal berpendapat dalam perkara *a quo* lebih maslahat untuk memberikan Penetapan Pengesahan Pernikahan kepada Para Pemohon dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1993 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**YUSUF HASAN bin MUCHTAR HASAN**) dengan Pemohon II (**SURIANAI ABDULLAH binti OMBI ABDULLAH**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1993 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1440** Hijriyyah, oleh **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Marisa sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Indrawisno Puluwulawa, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

INDRAWISNO PULUHULAWA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor **95/Pdt.P/2018/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 411.000,-**

(empat ratus sebelas ribu rupiah;

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)